

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20.270/Kpts/KPU.Kota-014.329982/TAHUN2016 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 23/HK.03.2-Kpt/3577/KPU.Kot/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20.270/Kpts/KPU.Kota-014.329982/TAHUN2016 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK : Bahwa berdasar ketentuan pasal 5 ayat (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4431 Kpts/KPU/Tahun 2014; Rapat Pleno tanggal 5 Oktober 2020

.Dalam Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang :

1. Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Pada saat Keputusan ini

mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 20.270/Kpts/KPU.Kota-014.329982/Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 23/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 mengatur tentang : Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
 - Lampiran 4 halaman